



P U T U S A N

NOMOR 764/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Slamet Kusdianto dan Ninik Supriatin, (selaku ahliwaris dari Almarhum

Dachlan, dan Almarhumah Ny. Kusmaniyah, beralamat di Jl. K.H.A Dachlan Nomor 124, RT.001, RW.002, Kelurahan Tlogo Anyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.**Alex Faisol Fanani, S.H.** 2.**Ivan Septian Situmeang, SH., MH.**, dan 3.**Junaidi Abdillah, S.Sos, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "ALEX FAISOL FANANI & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jl. Manukan Dalam blok 15G/09 Tandes, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **05 Oktober 2021**, sebagai **Pembanding** / semula **Terlawan**

Melawan :

PT. Murni Berlian Motors, yang berdomisili di Kota Surabaya, Jalan Demak

Nomor: 172 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Alexander Arif, S.H., CN, Toba Siahaan, S.H., dan Stephen Andrew Lukito Arif, S.H., LL.M., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALEXANDER ARIF & PARTNERS", beralamat di Jl. Sidodadi No. 14, Surabaya; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021, sebagai **Terbanding** / semula **Pelawan**;

Dan :

1. **Raden Bambang Soewarno**, baik untuk diri sendiri maupun dan atas Namanya Yayasan Barat Daya, dahulu berkedudukan hukum di Desa Jaban, Kecamatan Puri, Mojokerto, dengan alamat Sekretariat Petemon Barat No.171, Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri maupun luar negeri, sebagai **Turut Terbanding I** / semula

Turut Terlawan I ;

2. **Raden Urip Sugito Atmosuparto**, baik untuk diri sendiri maupun dan atas Namanya Yayasan W.R. Soepratman Fondation, dahulu berkedudukan di Jakarta, dan dialamatkan Petemon Barat No.171, Surabaya, sebagai **Turut Terbanding II** / semula **Turut Terlawan II**;

3. Para ahli waris **Nyonya Dewi Rukayah** yaitu:

- **Sudjono**, umur 63 Tahun, Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan dupak IV, No. 48-A, RT:10, RW:06, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- **Suyanto**, umur 60 Tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak IV, No. 43-A, RT:07,RW: 06, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- **Sugianto**, umur 57 Tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak IV, No.43-A, RT: 07, RW: 06, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- **Sujani**, umur 54 Tahun, Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dupak IV, No.48-A, RT: 10, RW: 06, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- **Cacoek Koencoro**, umur 44 Tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak IV, No.47-A, RT: 07, RW: 06, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- **Dwi Priyo Prasetyo, SE**, umur 41 Tahun, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Dupak IV, No.47, RT: 07, RW: 06, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- **Fitri Ariani Ningsih**, umur 30 Tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak IV, No.48-A, RT: 10, RW: 06, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- **Fandi Agung Saputro**, umur 26 Tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dupak IV, No.48-A, RT: 10, RW: 06,

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai

Turut Terbanding III / semula **Turut Terlawan III**;

4. Para ahli waris dari **Nyonya Munayah** yaitu:

- **Sudjarwo** Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 19 September 1957, NIK: 1502021909570001, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, RT:18, RW:0, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Banoko, Kabupaten Merangin;
- **Haris Wahyuti, Dra.Ec.** Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 11 Desember 1960, NIK: 3578305112600001, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok GM No.1, RT: 10, RW: 07, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- **Ir. Ratdiyoso, MSi**, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Oktober 1962, NIK: 1508121010620001, bertempat tinggal di Jalan BTN Lintas Asri Blok E No.9, RT:20, RW: 07, Kelurahan Suncai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- **Sudipo**, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 25 Januari 1965 NIK: 3175092501650004, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT: 09, RW: 12, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
- **Agus Sugandhi**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 3 Oktober 1967, NIK: 3579010310670001, bertempat tinggal di Manukan Ranu 8 Blok 21 J/16, RT: 05, RW:08, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
- **Agus Budiman**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 25 Januari 1974, NIK: 3578142501740001, bertempat tinggal di Manukan Ranu 8 Blok 21 J/16, RT: 05, RW:08, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
- **Joko Harisandi**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 25 Januari 1974, NIK: 3578140411760003 bertempat tinggal di Manukan Ranu 8 Blok 21 J/16, RT: 05, RW:08, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Henny Mulia Hati**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1981, NIK: 35062254506810001, bertempat tinggal di Dusun Jatirejo, RT: 03, RW: 01, Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- **Hendri Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 6 Januari 1983, NIK: 3578140601830001, bertempat tinggal di Dusun Karang, RT:02, RW: 01, Kelurahan Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
- **Krisna Willyanna Ikawadiyantini**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 15 Januari 1986, NIK: 3578315501860001, bertempat tinggal di DK Kuwukan, RT: 04, RW: 06, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya;
- **Lucky Aries Shinta**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 11 Juni 1987, NIK: 3578315109870002 bertempat tinggal di DK Keramat, RT: 003, RW: 004, Kelurahan JajarTunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- **Yudhi Eko Prasetyo**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 25 Oktober 1967, NIK: 3578042510670007 bertempat tinggal di Krukah Utara 10/2-A, RT: 004, RW:005, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- **Yoen Hendar Pramono**, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 11 Juni 1970, NIK: 3578081106700002 bertempat tinggal di Karang Menjangan 8/34-A, RT:003, RW: 008, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- **Okki Sofyandi**, Laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 21 Oktober 1975, NIK: 3578142110750001; bertempat tinggal di Negoro Dermo RT. 004, RW. 001, Kelurahan Candinegoro, kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.
- **Nensi Rahaswati**, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 23 Januari 1978, NIK: 3578146301780002, bertempat tinggal di Taman

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Sari Blok M, Nomor : 15, RT. 022, RW. 005, Kelurahan Klurak, kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

- **Siti Lestari Dewi**, Perempuan, lahir di Jambi, tanggal 15 Desember 1977, NIK: 1504035512770005; bertempat tinggal di Perum Pondok Sejahtera Nomor : 93, RT. 039, RW. 000, Kelurahan The Hok, kecamatan jambi Selatan, Kota Jambi.
- **Gunawan Notokismono**, Laki-laki, lahir di Jambi, tanggal 03 Oktober 1979, NIK: 1504030310790007; bertempat tinggal di Jalan Jawa no.34, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Muara Bulian, kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.
- **Bambang Tri Sanjaya**, Laki-laki, lahir di Jambi, tanggal 18 September 1981, NIK: 1571071809810241; bertempat tinggal di Perum Barcelona Regency Blok R-17, RT. 031, Kelurahan Mayang Mangurai, kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
- **Diah Ayu Retno Utami**, Perempuan, lahir di Jambi, tanggal 26 Mei 1984, NIK: 1571020006840081; bertempat tinggal di Pratu Bustaman, RT.025, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.
- **Indah Sari Wahyu Ningsih**, Perempuan, lahir di Muara Bulian, tanggal 26 Maret 1989, NIK: 1504036603890001; bertempat tinggal di Kampus STGK Jalan Gajamada, RT.006, RW.001, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.
- **Yuni Asmara**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1970, NIK: 357814506700001, bertempat tinggal di Manukan Tirto blok 21-J/6, RT.005, RW.008, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
- **Rose Mila Asmara**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 18 September 1972, NIK: 3529025809750002; bertempat tinggal di Dusun Boom, RT.001, RW.001, Kelurahan Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ferry Hendra Asmara, SP**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 09 Agustus 1975, NIK: 3578060908750003; bertempat tinggal Banyu Urip Kidul 10-D/44, RT. 012, RW.009 Kelurahan Banyu Urip, kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
- **Deny Munandar Asmara**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 05 Desember 1980, NIK: 3578140512800004; bertempat tinggal di Balongsari Blok 4-G/4, RT. 006, RW.001, Kelurahan Balongsari, kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
- **Riki Syafrri Asmara**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Juli 1983, NIK: 3578301307830002, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok ZZ-31, RT. 001, RW.008, Kelurahan Babat Jerawat, kecamatan Pakal, Kota Surabaya.
- **Nova Erri Asmara**, Laki-laki, lahir di JSurabaya, tanggal 02 November 1988, NIK: 3578140211880002; bertempat tinggal di Manukan Tirta Blok 21-J/6, RT. 005, RW.008, Kelurahan Manukan Kulon, kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai **Turut Terbanding IV / semula Turut Terlawan IV**;

5. Para ahli waris **Djoko Soewondo** yaitu:

- **Sudjarwo**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 19 September 1957, NIK; 1502021909570001, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, RT.018, RW.005, Kelurahan Pematang kandis, Kecamatan Banoko, Kabupaten Merangin.
- **Haris Wahyuti, Dra.Ec.** Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 11 Desember 1960, NIK; 3578305112600001, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok GM No.1, RT.010, RW.007, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.
- **Ir. Ratdiyoso, M.Si**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Oktober 1962, NIK; 1508121010620001, bertempat tinggal di Jl. BTN Lintas Asri Blok E No. 9, RT.020, RW. 007, Kelurahan Suncai Kerjan, kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo ;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sudipo**, Laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 25 Januari 1965, NIK: 3175092501650004; bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT. 009, RW. 012, Kelurahan Cibubur, kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
- **Agus Sugandhi**, laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 03 Oktober 1967, NIK: 3579010310670001; bertempat tinggal di Manukan Ranu 8 Blok 21-J/16, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Manukan Kulon, kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
- **Agus Budiman**, Laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 25 Januari 1974, NIK: 3578142501740001; bertempat tinggal di Manukan Ranu 8 Blok 21-J/16, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Manukan Kulon, kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
- **Joko Harisandy**, laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 04 November 1976, NIK: 3578140411760003; bertempat tinggal di Manukan Ranu 8 Blok 21-J/16, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Manukan Kulon, kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
- **Henny Mulia Hati**, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 14 Juni 1981, NIK: 3506225406810001; bertempat tinggal di Dusun Jatirejo, RT.003, RW. 001, Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, kabupaten Kediri.
- **Hendri Kurniawan**, laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 06 Januari 1983, NIK: 3578140601830001; bertempat tinggal di Dusun Karang, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanjungharjo, kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
- **Krisna Willyanna Ikawadiyantini**, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 15 Januari 1986, NIK: 3578315501860001; bertempat tinggal di DK Kuwukan, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Lontar, kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya.
- **Lucky Aries Shinta**, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 11 Juni 1987, NIK: 3578315109870002; bertempat tinggal di DK Kramat

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003, RW. 004, Kelurahan Jajar Tunggal, kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.

- **Yudhi Eko Prasetyo**, laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 25 Oktober 1967, NIK: 3578042510670007; bertempat tinggal di Krukah Utara 10/2-A, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Ngagelrejo, kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
- **Yoen Hendar Pramono**, Laki-laki, lahir di Yokyakarta , tanggal 11 Juni 1970, NIK: 3578081106700002; bertempat tinggal di Karang Menjangan 8/34-A, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Airlangga, kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.
- **Okki Sofyandi**, Laki-laki, lahir di Surabaya , tanggal 21 Oktober 1975, NIK: 3578142110750001; bertempat tinggal di Negoro Dermo RT. 004, RW. 001, Kelurahan Candinegoro, kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.
- **Nensi Rahaswati**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Januari 1978, NIK: 3578146301780002, bertempat tinggal di Taman Puspa Sari Blok M, Nomor : 15, RT. 022, RW. 005, Kelurahan Klurak, kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
- **Siti Lestari Dewi**, Perempuan, lahir di Jambi, tanggal 15 Desember 1977, NIK: 1504035512770005; bertempat tinggal di Perum Pondok Sejahtera Nomor: 93, RT. 039, RW. 000, Kelurahan The Hok, kecamatan jambi Selatan, Kota Jambi.
- **Gunawan Notokismo**, Laki-laki, lahir di Jambi, tanggal 03 Oktober 1979, NIK: 1504030310790007; bertempat tinggal di Jalan Jawa no.34, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Muara Bulian, kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.
- **Bambang Tri Sanjaya**, Laki-laki, lahir di Jambi, tanggal 18 September 1981, NIK: 1571071809810241; bertempat tinggal di Perum Barcelona Regency Blok R-17, RT. 031, Kelurahan Mayang Mangurai, kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Diah Ayu Retno Utami**, Perempuan, lahir di Jambi, tanggal 26 Mei 1984, NIK: 1571020006840081; bertempat tinggal di Pratu Bustaman, RT.025, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- **Indah Sari Wahyu Ningsih**, Perempuan, lahir di Muara Bulian, tanggal 26 Maret 1989, NIK: 1504036603890001; bertempat tinggal di Kampus STGK Jalan Gajamada, RT.006, RW.001, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.
- **Yuni Asmara**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Juni 1970, NIK: 357814506700001, bertempat tinggal di Manukan Tirto blok 21-J/6, RT.005, RW.008, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
- **Rose Mila Asmara**, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 18 September 1972, NIK: 3529025809750002; bertempat tinggal di Dusun Boom, RT.001, RW.001, Kelurahan Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.
- **Ferry Hendra Asmara, SP**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 09 Agustus 1975, NIK: 3578060908750003; bertempat tinggal Banyu Urip Kidul 10-D/44, RT. 012, RW.009 Kelurahan Banyu Urip, kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
- **Deny Munandar Asmara**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 05 Desember 1980, NIK: 3578140512800004; bertempat tinggal di Balongsari Blok 4-G/4, RT. 006, RW.001, Kelurahan Balongsari, kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
- **Riki Syafri Asmara**, Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Juli 1983, NIK: 3578301307830002, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok ZZ-31, RT. 001, RW.008, Kelurahan Babat Jerawat, kecamatan Pakal, Kota Surabaya.
- **Nova Erri Asmara**, Laki-laki, lahir di JSurabaya, tanggal 02 November 1988, NIK: 3578140211880002; bertempat tinggal di

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Manukan Tirto Blok 21-J/6, RT. 005, RW.008, Kelurahan Manukan
Kulon, kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai **Turut**
Terbanding V / semula **Terlawan V**;

6. **Yayasan Djendral Soedirman**, dahulu bertempat tinggal di Jalan
Petemon Barat No.171, Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya
baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai **Turut Terbanding VI** /
semula **Turut Terlawan VI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 November 2021,
Nomor: 764/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2021, Nomor
764/PDT/2021/PT SBY, tentang hari sidang ;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor 764/PDT/2021/PT SBY, untuk membantu Majelis Hakim dalam
menyelesaikan perkara tersebut ;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021,
Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN.Sby, dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya mengajukan gugatan
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verset) tertanggal 8 Maret 2021 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Maret
2021, Nomor 289/Pdt.BTH/2021/PN Sby mengajukan gugatan perlawanan pada
pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa, dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register
No. 124/1976 Perdata jo. perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
Register Nomor: 300/1977 Pdt, jo. perkara Kasasi di Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 1660K/Sip/1979, jo. perkara Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung Register Nomor: 178 PK/Pdt/1979, yaitu antara:

Dachlan Dan Kusmaniyah bertempat tinggal di Banyu Urip Lor, gang III
nomor 22a, Surabaya, untuk selanjutnya disebut Penggugat/
Terbanding/Penggugat-Penggugat untuk Kasasi I/Tergugat dalam Kasasi/
Termohon-Termohon Peninjauan Kembali.

melawan:

1. Raden Bambang Soewarno, baik untuk diri sendiri maupun dan atas
Namanya YAYASAN BARAT DAYA, berkedudukan di Desa Jaban,
Kecamatan Puri, Mojokerto, dengan alamat sekretariat Petemon Barat
No.171, Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat I/ Pembanding/ Turut
Tergugat-Tergugat dalam Kasasi /Turut Termohon-Termohon Peninjauan
Kembali;
2. Raden Urip Sugito Atmosuparto, baik untuk diri sendiri maupun dan atas
Namanya Yayasan W.R. SOEPRATMAN FONDATION, berkedudukan di
Jakarta, dan dialamatkan Petemon Barat No.171, Surabaya, selanjutnya
disebut Tergugat II/Ikut Terbanding/ Turut Tergugat-Tergugat dalam
Kasasi / Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali;
3. Nyonya Dewi Rukayah, tinggal di Dupak Gang IV No.48 Surabaya,
selanjutnya disebut Tergugat III/Pembanding/ Tergugat-Tergugat dalam
Kasasi /Penggugat-Penggugat untuk Kasasi II/Turut Termohon-Termohon
Peninjauan Kembali.
4. Nyonya Munayah tinggal di Dupak Gang IV No.48 Surabaya, selanjutnya
disebut Tergugat IV/Pembanding/ Tergugat-Tergugat dalam Kasasi
/Penggugat-Penggugat untuk Kasasi II/ Turut Termohon-Termohon
Peninjauan Kembali.
5. Djoko Soewondo, baik untuk diri sendiri maupun dari dan atas Namanya
MBOK DEWI RUKAYAH, tinggal di Dupak Gang IV No.48 Surabaya,
selanjutnya disebut Tergugat V/Pembanding/ Tergugat-Tergugat dalam



Kasasi / Penggugat-Penggugat untuk Kasasi II / Turut Termohon-Termohon Peninjauan Kembali.

6. Yayasan Djendral Soedirman, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat VI/Ikut Terbanding/Turut Tergugat-Tergugat dalam Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

II. Bahwa, perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register No.: 124/1976 Perdata. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 September 1976 dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- II. Menyatakan sah dan berharga Conservastoir Beslag tsb.
- III. Memutuskan/menyatakan perbuatan2 Tergugat2 I-II- III-IV-V dan VI melanggar hukum/melawan hukum.
- IV. Memutuskan/menyatakan surat kuasa mbok Dewi Rukayah tgl. 12-1-1959 kepada Djoko Soewondo, dan Akte Pernyataan Notaris Atmadji S.H. di Surabaya, tanggal 29 Maret 1974 No. 89 tidak syah/batal demi hukum/karena Hukum;
- V. Memutuskan/menyatakan Akta Notaris Samadi di Bogor No.13 tanggal 8 Desember 1972, tidak sah/batal demi hukum/karena hukum.
- VI. Menyatakan jual-beli antara Djoko Soewondo/Kuasa mbok Dewi Rukayah dengan Yayasan Jendral Soedirman di Surabaya dibawah tangan, tgl. 21 Desember 1958, tidak sah, batal demi hukum/karena hukum.
- VII. Memutuskan/menyatakan perdamaian antara Bambang Soewarno baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas Namanya "Yayasan Barat Daya" dengan Raden Urip Sugito Admosuparto, berdasarkan Akte Notaris Samadi di Bogor No.13 tgl. 8 Desember 1972, yang menyangkut tanah sengketa, tidak sah batal demi hukum/karena hukum.
- VIII. Memutuskan/menyatakan perdamaian antara Yayasan Barat Daya dan Yayasan W.R. Soepratman (W.R. Soepratman Fondation) dengan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Nyonya Dewi Rukayah dan Nyonya Munayah berdasarkan Akte Notaris Atmadji, S.H. di Surabaya No. 25, tanggal 19 Juni 1974 tidak sah, batal demi hukum/karena hukum.

IX. Memutuskan/menyatakan jual-beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Djoko Soewondo atau mereka yang tidak berhak atasnya, tidak sah dan batal demi hukum/ karena hukum.

X. Memutuskan/menyatakan lain2 akte yang tidak sah dan semua sertifikat2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Agraria Kotamadya Surabaya, dan atau Pengawasan Pendaftaran Tanah Kotamadya Surabaya, serta lain2 surat baik yang dikeluarkan oleh instansi2 instansi dan maupun jawatan2 yang menyangkut tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

XI. Menghukum Tergugat2 I-II-III-IV-V dan VI untuk menyerahkan tanah sengketa, hak waris Penggugat2 terletak di Dupak dengan batas2nya: Utara : Kali Dupak, Timur: Jalan Demak Selatan: Bekas tambak H. Ibrahim, Barat: Kali Genting, dalam keadaan kosong dan baik, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik pada Penggugat2, dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah keputusan ini diucapkan, dan apabila dipandang perlu dengan bantuan alat2 negara.

XII. Memutuskan/menetapkan: 1. DACHLAN dan 2. KUSMANIYAH berhak mewarisi separo (50% - lima puluh persen) bahagian dari harta warisan /budel tersebut dalam akte Notaris Hendrik Willem Hasonberg di Surabaya, tanggal 4 Pebruari 1920 No.27 atau sekurang2nya berhak atas bagian tanah sengketa tersebut dengan batas-2nya:
Utara : Kali Dupak, Timur: Jalan Demak, Selatan: Bekas tambak H. Ibrahim, Barat: Kali Genting, tersebut pada gugat angka 3 diatas.

XIII. Memutuskan Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



XIV. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini masing2 sebesar Rp.1.750,-(seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau secara tanggung renteng.

III. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 124/1976 Perdata tertanggal 4 September 1976 telah dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Register Nomor :300/1977/Pdt, dan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1978 telah diputus, dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menerima Permohonan banding kuasa Tergugat-I dan Tergugat-V-Pembanding baik untuk dirinya sendiri maupun selaku kuasa dari Tergugat III dan IV-Terbanding;

Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 September 1976 No. 124/1976.Pdt. yang dibanding itu;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan gugatan kuasa Penggugat I (Dachlan) dan II (Kusmaniyah) - terbanding untuk sebagian;

Menetapkan Penggugat I (Dachlan) dan Penggugat II (Kusmaniyah) - terbanding berhak menerima separo bahagian dari harga/ sisa harga tanah sengketa yang harus dibayar oleh Tergugat I -pembanding dan Tergugat II – ikut-Terbanding kepada ahliwaris bok Dewi Rukayah dan ahliwaris Askandar;

Menyatakan gugatan terhadap Tergugat IV - ikut terbanding (Yayasan Jendral Sudirman) tidak dapat diterima;

Menghukum Para Penggugat-Terbanding, para Tergugat- pembanding dan Tergugat II ikut -Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing separo, yang untuk tingkat banding hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.14.600,- (empat belas ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan kuasa Penggugat I dan II Terbanding untuk selebihnya;

Menyatakan Penyitaan Konservatoir yang dilakukan oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Mei 1976 daftar No.124/1976.Pdt. atas tanah sengketa tersebut diatas tidak sah dan harus diangkat;

IV. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 300/1977. Perdata, tanggal 21 Oktober 1978 telah dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register 1660K/Sip/1979, dan Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 07 Desember 1982 telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari Penggugat2 untuk Kasasi II :

1. NY. DEWI RUKAYAH;
2. NY. MUNAYAH;
3. DJOKO SOEWONDO;

Menerima Permohonan Kasasi dari Penggugat2 untuk Kasasi I

1. Dachlan, dan 2. Ny. Kusmaniyah tersebut;

Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Oktober 1978 No. 300/1977 Perdata;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Conservastoir Beslag tersebut;
3. Memutuskan / menyatakan bahwa perbuatan2 Tergugat2 I- II- III- IV- V dan VI melanggar hukum/melawan hukum;
4. Memutuskan/menyatakan surat kuasa mbok Dewi Rukayah tanggal 12 Januari 1959 kepada Djoko Soewondo dan Akte Pernyataan Notaris

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmadji, S.H. di Surabaya tanggal 29 Maret 1974, No: 89 tidak sah/batal demi hukum/karena hukum;

5. Memutuskan / menyatakan Akta Notaris Samadi di Bogor No.13 tanggal 8 Desember 1972, tidak sah/batal demi hukum/karena hukum;
6. Menyatakan jual beli antara Djoko Soewondo /Kuasa mbok Dewi Rukayah dengan Yayasan Jenderal Soedirman di Surabaya, dibawah tangan tanggal 21 Desember 1958, tidak sah/batal demi hukum/ karena hukum;
7. Memutuskan/menyatakan perdamaian antara Bambang Soewarno baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas Namanya “ Yayasan Barat Daya “ dengan Raden Urip Sugito Admosuparto, berdasarkan Akte Notaris Sumadi di Bogor No.13 tanggal 8 Desember 1972 yang menyangkut tanah sengketa, tidak sah/batal demi hukum/ karena hukum;
8. Memutuskan/menyatakan perdamaian antara YAYASAN BARAT DAYA dan YAYASAN W.R. SOEPRATMAN (WR. SOEPRATMAN FOUNDATION) dengan NY. DEWI RUKAYAH dan NY. MUNAYAH berdasarkan Akte Notaris ATMADJI, S.H. di Surabaya No. 25, tanggal 19 Juni 1974 tidak sah, batal demi hukum/karena hukum;
9. Memutuskan/menyatakan jual-beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh DJOKO SOEWONDO atau mereka yang tidak berhak atasnya tidak sah dan batal demi hukum/karena hukum;
10. Memutuskan/menyatakan lain-lain Akte yang tidak sah, dan semua sertifikat² yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan atau Pengawasan Pendaftaran Tanah Kotamadya Surabaya, serta lain-lain surat baik yang dikeluarkan oleh instansi-instansi maupun jawatan-jawatan yang menyangkut tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



11. Menghukum Tergugat-Tergugat I-II-III-IV-V dan VI untuk menyerahkan tanah sengketa hak waris Penggugat-Penggugat terletak di Dupak dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kali Dupak.
Sebelah Timur : Jalan Demak.
Sebelah Selatan : Bekas tambak H. Ibrahim.
Sebelah Barat : Kali Genting.

Dalam keadaan kosong dan baik, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik pada Penggugat-Penggugat, dalam waktu 10(sepuluh) hari setelah putusan ini diberitahukan kepada para pihak, dan apabila dipandang perlu dengan bantuan alat-alat Negara.;

12. Memutuskan/menetapkan : 1. DACHLAN dan 2. KUSMANIYAH berhak mewarisi separo (50% - lima puluh persen) bagian dari harta warisan / budel tersebut dalam akte Notaris Hendrik Willem Hasenberg di Surabaya, tanggal 4 Pebruari 1920 No. 27, Atau sekurang-kurangnya berhak atas bahagian tanah sengketa tersebut dengan batas-batasnya:

Utara : Kali Dupak;
Timur : Jalan Demak;
Selatan : Bekas tambak H. Ibrahim;
Barat : Kali Genting;

tersebut pada gugatan angka 3 diatas;

Menghukum Tergugat2 dalam kasasi/Penggugat untuk kasasi II/Tergugat2 asal untuk membayar semua biaya-biaya perkara baik yang jatuh pada tingkat pertama dan Tingkat Banding maupun dalam Tingkat Kasasi, dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa, terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1660K/Sip/1979 tertanggal 07 Desember 1982, telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI teregister dalam nomor Perkara No.178 PK/ n PDT/1984, dan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 September 1985 telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauankembali dari:

YAYASAN JENDRAL SOEDIRMAN dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. IMAM SUHADI, S.H., 2. ABD. LATIF tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali akan membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- VI. Bahwa, terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.: 124/ 1976. Perdata, tanggal 4 September 1976, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.: 300/1977/Pdt, tanggal 21 Oktober 1978, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1660K/Sip/1979, tertanggal 07 Desember 1982, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 178PK/PDT/1984, tertanggal 28 September 1985, oleh Terlawan telah dimohonkan eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana permohonannya tertanggal 22 Desember 2008, dan ditindak lanjuti dengan surat Permohonan Terlawan tanggal 07 Mei 2009;
- VII. Bahwa, sebagai kelanjutan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana permohonannya tertanggal 24 Mei 2009, Jo. tanggal 07 Mei 2009, oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah dikabulkan sebagaimana tertuang dalam PENETAPAN Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 7 Januari 2009 dan PENETAPAN Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Bahwa, terhadap PENETAPAN Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 7 Januari 2009 dan PENETAPAN Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009, amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dipandang cakap dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap: Tanah sengketa hak waris Penggugat-Penggugat terletak di Dupak dengan batas-batasnya :Utara : Kali Dupak, Timur: Jalan Demak Selatan: Bekas tambak H. Ibrahim, Barat: Kali Genting, dalam keadaan kosong dan baik, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik pada Penggugat2, dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah keputusan ini diucapkan, dan apabila dipandang perlu dengan bantuan alat2 negara;

IX. Bahwa, Pada tanggal 22 Oktober 2020 Terlawan mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah dikabulkan sebagaimana tertuang dalam PENETAPAN Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 08 Februari 2021, dimana dalam amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau jika berhalangan dapat menunjuk Wakilnya yang sah dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan cakap untuk melakukan Constatering / Pemeriksaan Setempat yaitu terhadap:
 1. Objek tanah yang ditempati oleh PT. Hartono Mercedes Benz Jl. Demak No. 166-170, Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya;
 2. Objek tanah yang ditempati oleh PT. Murni Berlian Motor Jl. Demak No.172, Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang lokasi tanahnya termasuk didalam objek eksekusi perkara
Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby Jo. Nomor 124/1976 Perdata.

X. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2021, Pelawan telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Perihal Pemberitahuan pelaksanaan Contatering/Pemeriksaan Setempat perkara Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby jo. Nomor 124/12976 Perdata, yang mana lebih lanjut dijelaskan bahwa objek tanah yang ditempati oleh PT. Murni Berlian Motors (Pelawan) yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya termasuk didalam objek eksekusi perkara Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby jo. Nomor 124/12976 Perdata, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14-U1/2201/Hk.02/ 2/ 2021, tanggal 11 Februari 2021;

XI. Bahwa, untuk itu Para Pelawan mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1660K/Sip/1979, tertanggal 07 Desember 1982, dalam point 14, berbunyi sebagai berikut: Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk menyerahkan tanah sengketa hak waris Penggugat-Penggugat terletak di Dupak dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kali Dupak.
Sebelah Timur	: Jalan Demak.
Sebelah Selatan	: Bekas tambak H. Ibrahim.
Sebelah Barat	: Kali Genting.

Dalam keadaan kosong dan baik, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik pada Penggugat-Penggugat dalam waktu 10(sepuluh) hari setelah keputusan ini diberitahu kepada para pihak, dan apabila dipandang perlu dengan bantuan alat-alat Negara;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, apabila lokasi tanah yang akan dieksekusi tersebut batasnya di sebelah timur dengan Jalan Demak, itu berarti lokasi tanah milik Pelawan di Jalan Demak Nomor 172, Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, letaknya diseberang tanah yang akan dieksekusi, jadi letak lokasi tanah yang akan dieksekusi tidak termasuk Lokasi tanah milik Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, disamping itu tanah sengketa yang dimaksud dalam amar putusan tersebut adalah sangat tidak jelas baik letaknya maupun luasnya;
3. Bahwa, penunjukan Lokasi Tanah yang ditempati oleh Pelawan, yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagai objek eksekusi dalam perkara Nomor 124/12976 Perdata jo, No.: 300/1977/Pdt. jo. Nomor: 1660K/Sip/1979, Jo. Nomor: 178 PK/PDT/1984, tertanggal 28 September 1985, adalah sangat tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum, halmana dikarenakan Pelawan tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut, disamping itu tanah yang ditempati oleh Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya adalah milik Pelawan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 42/ Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.991/U/1990, NIB :12.01.13.03.02541, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43/ Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.992/U/1990, NIB :12.01.13.03.02540, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 44/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.993/U/1990, NIB :12.01.13.03.02539, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.994/U/1990, NIB :12.01.13.03.02538 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 46/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.995/U/1990, NIB :12.01.13.03.02537;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tanah yang ditempati oleh Pelawan tersebut yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah diterbitkan alas haknya sejak Tahun 1971, sebagaimana tertuang dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 33, Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.721, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 34, Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.720, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35, Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.717, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 36, , Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.716, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 37, , Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.715, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38, Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.714, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 39, , Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.718, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 40, Gambar situasi tanggal 8-10-1971, No.719;
5. Bahwa, apabila almahrum Dachlan dan almahrumah Kusmaniyah (orang tua dari Terlawan) mengajukan gugatan pada tahun 1976, itu berarti pada saat itu alas hak terhadap tanah yang ditempati oleh Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya telah ada terlebih dahulu, namun kenapa almahrum Dachlan dan almahrumah Kusmaniyah dalam gugatannya tidak mempermasalahkan sertipikat sertipikat tersebut diatas?
6. Jadi telah jelas bahwa, Objek tanah yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.: 124/ 1976. Perdata, tanggal 4 September 1976, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.: 300/1977/Pdt. tanggal 21 Oktober 1978, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1660K/Sip/1979, tertanggal 07 Desember 1982, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 178 PK/PDT/1984, tertanggal 28 September 1985, adalah tidak termasuk Lokasi Tanah yang

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172,
Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

7. Bahwa, dengan demikian maka telah terjadi salah alamat terhadap objek sengketa yang hendak di eksekusi;

Berdasarkan hal hal tersebut, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menangguhkan Pelaksanaan / Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 124/1976 Perdata, tanggal 04 September 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :300/ 1977/Pdt, tanggal 21 Oktober 1978, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1660 K/Sip/ 1979, tanggal 07 Desember 1982, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 178 PK/PDT/ 1984, tanggal 28 September 1984 ; yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby, tanggal 7 Januari 2009 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby Jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009, Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 08 Februari 2021,

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lahan tanah yang ditempati oleh Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Surabaya, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 42/ Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.991/U/1990, NIB :12.01.13.03.02541, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.992/U/1990, NIB :12.01.13.03.02540, Sertipikat Hak

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor : 43/ Kelurahan Tembok Dukuh, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 44/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.993/U/1990, NIB :12.01.13.03.02539, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.994/U/ 1990, NIB :12.01.13.03.02538 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 46/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.995/U/1990, NIB :12.01.13.03.02537 adalah milik Pelawan;

3. Menyatakan penunjukan Tanah yang ditempati oleh Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Surabaya sebagai objek tanah yang akan dieksekusi dalam perkara Nomor 124/1976 Perdata tanggal 04 September 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :300/ 1977/Pdt, tanggal 21 Oktober 1978, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1660 K/Sip/1979, tanggal 07 Desember 1982, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 178PK/PDT/1984, tanggal 28 September 1984, yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby, tanggal 7 Januari 2009 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN. Sby Jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009, Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN. Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 08 Februari 2021, adalah salah Objek;
4. Menyatakan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby, tanggal 7 Januari 2009 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009, Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN. Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 08 Februari 2021, sepanjang objek tanah dan bangunan milik Pelawan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dilakukan eksekusi karena terbukti objeknya milik Pihak Ketiga (Pelawan);

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Hak Eksekusi atas Terlawan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby, tanggal 7 Januari 2009 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN. Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009, Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 08 Februari 2021, Penetapan Eksekusi Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby, tanggal 8 Februari 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai akibat adanya pembatalan Eksekusi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa **Terlawan** melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal **29 Juni 2021**, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang Gugatan Pelawan Nebis In Idem.

1. Bahwa Pelawan mempermasalahkan obyek tanah yang lokasinya berada di sebelah timur dari Jalan Demak, sedangkan obyek sengketa dari isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby tanggal 4 September 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 300/Pdt/1977/PT.Sby tanggal 21 Oktober 1978 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1660 K/Sip/1979 tanggal 7 Desember 1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 178 PK/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 adalah **Akte** Notaris Hendrik Willem Hasenberg tertanggal 4 Pebruari 1920 No.27 di Surabaya dengan batas-batas tanah, sebelah utara : Kali Dupak, sebelah timur : Kali Dupak, sebelah selatan : bekas tambak H. Ibrahim, sebelah barat : Kali Genting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari batas-batas tersebut obyek lokasi tanah yang ditempati oleh Pelawan lokasinya sudah jelas berada di tengah-tengah obyek sengketa dari isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby tanggal 4 September 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 300/Pdt/1977/PT.Sby tanggal 21 Oktober 1978 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1660 K/Sip/1979 tanggal 7 Desember 1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 178 PK/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985;
3. Bahwa alas hak dari obyek tanah Pelawan yang terletak di Jl. Demak NO. 172 Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 42, 43, 44, 45 dan 46 / Kelurahan Tembok Dukuh diterbitkan tahun 1990, yang sebelumnya bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 yang diterbitkan pada Tahun 1971, sedangkan Alas Hak dari Terlawan adalah adalah Akte Notaris Hendrik Willem Hasenberg tertanggal 4 Pebruari 1920 No.27 di Surabaya yang mana jauh lebih dulu dari penerbitan alas hak dari Pelawan dan ditambah lagi telah jelas di dalilkan dalam isi Putusan Mahkamah Agung No. 1660K/Sip/1979 tanggal 7 Desember 1982 poin 10 yang berbunyi:

Memutuskan/menyatakan lain-lain Akte yang tidak sah dan semua Sertifikat² yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan atau Pengawasan Pendaftaran Tanah Kotamadya Surabaya, serta lain-lain surat baik yang dikeluarkan oleh Instansi-Instansi maupun Jawatan-Jawatan yang menyangkut tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Bahwa oleh karena itu, Alas hak yang dimiliki oleh Pelawan sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga, dalil Pelawan pada halaman 14 poin 5 yang mempertanyakan gugatan orang tua Terlawan dalam perkara No.124/1976 tanggal 4 September 1976

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nebis In Idem, karena objek sengketa tersebut sudah pernah diputus sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa tindakan Pelawan yang mengklaim objek perkara *a quo* adalah milik Pelawan, merupakan gugatan yang Nebis In Idem. Karena itu sangat tepat dan beralasan hukum jika Perlawanan dari Pelawan dinyatakan oleh Yth. Majelis Pemeriksa Perkara harus ditolak seluruhnya dan/ atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaart*);

- B. Eksepsi tentang Persona Standi In Judicio atau tidak berkualitaskannya Pelawan mengajukan perlawanan ini karena Pemberi Kuasa dan Pihak yang mengajukan Perlawanan berbeda;

1. Bahwa Pelawan selaku Pemberi Kuasa adalah PT. MURNI BERLIAN MOTORS, yang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya selaku Penerima Kuasa untuk mengajukan Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021, akan tetapi dalam surat gugatan perlawanannya pada halaman 2, Kuasa Hukum pelawan dalam hal ini menjadi bertindak untuk dan atas nama PT. BERLIAN MURNI MOTORS;

- II. Bahwa dalam perkara *a quo* PT. BERLIAN MURNI MOTORS adalah sebagai pihak yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan, sedangkan yang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan perlawanan ini adalah pihak PT. MURNI BERLIAN MOTORS. Antara PT. MURNI BERLIAN MOTORS dan PT. BERLIAN MURNI MOTORS adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, oleh karena itu Perlawanan yang diajukan Pelawan yaitu PT. BERLIAN MURNI MOTORS mengakibatkan Pelawan adalah tidak memiliki kualitas (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan perlawanan ini;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan memohon agar seluruh dalil yang termuat pada Bagian Eksepsi di atas dapat terulang kembali pada Bagian Pokok Perkara ini oleh

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lainnya;

2. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil yang termuat pada perlawanan Pelawan, kecuali dalil-dalil yang terbukti kebenarannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan benar menurut hukum dalam persidangan ini;
3. Bahwa membaca dengan cermat dalil Posita Perlawanan Pelawan pada halaman 4 s/d 10, Pelawan menguraikan seraca rinci dan jelas isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby tanggal 4 September 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 300/Pdt/1977/PT.Sby tanggal 21 Oktober 1978 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1660 K/Sip/1979 tanggal 7 Desember 1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 178 PK/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985;
4. Bahwa memang benar Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pada poin 3 diatas, dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Penetapan Nomor : 03/EKS/2009/PN.Sby Jo. Nomor : 124/1976 Perdata tanggal 26 Mei 2009. Kemudian Terlawan mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya serta telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Constatering*) terhadap objek tanah yang ditempati oleh Pelawan (Jl. Demak No. 172, Gundih, Kec : Bubutan, Kota Surabaya);
5. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Posita Perlawanan Pelawan pada halaman 12 angka 2, yang mendalilkan lokasi tanah milik Pelawan di Jl. Demak No. 172, Gundih, Kec : Bubutan, Kota Surabaya letaknya berada disebatang tanah yang akan dieksekusi;

Bahwa dalil Pelawan tersebut mengada-ada dan menyesatkan karena faktanya, jika dilihat dari amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby tanggal 4 September 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 300/Pdt/1977/PT.Sby tanggal 21 Oktober 1978 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1660 K/Sip/1979

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 178 PK/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 yang sebelumnya secara rinci dan jelas telah diuraikan Pelawan dalam posita perlawanannya, objek tanah yang dikuasai Pelawan adalah benar-benar berada di dalam objek sengketa perkara Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby diatas;

6. Bahwa Terlawan selaku ahli waris Almarhum Dachlan dan Almarhumah Ny. Kusmaniyah berhak atas separoh bagian objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby, yaitu sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Akte Notaris di Surabaya, Hendrik Willem Hasenberg tanggal 4 februari 1920 Nomor 27, dengan batas-batasnya :

Utara : Kali Dupak;
Timur : Kali Dupak;
Selatan : Bekas Tambak H. Ibrahim;
Barat : Kali Genting;

Bahwa oleh karena itu, apabila tanah yang dikuasai oleh Pelawan adalah beralamat di Jl. Demak No. 172, Gundih, Kec : Bubutan, Kota Surabaya, itu artinya tanah tersebut masuk kedalam objek sengketa perkara Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby, karena tanah yang ditempati oleh Pelawan persis berada ruang lingkup batas Utara : Kali Dupak, Timur : Kali Dupak, Selatan : Bekas Tambak H. Ibrahim, Barat : Kali Genting;

7. Bahwa batas-batas objek sengketa perkara Nomor : 124/Pdt.G/1976/PN.Sby adalah merupakan batas-batas alam, yang tidak pernah berubah meskipun Kota Surabaya sudah mengalami perkembangan pembangunan yang pesat. Sehingga dalil Pelawan yang mendalilkan amar putusan tersebut sangat tidak jelas baik letaknya maupun luasnya adalah patut untuk Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kesampingkan karena merupakan dalil yang mengada-ada;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



8. Bahwa Terlawan menolak dalil Perlawanan dari Pelawan pada halaman 13 poin 3 dan 4, Karena alas hak dari obyek tanah Pelawan yang terletak di Jl. Demak No. 172 Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 42, 43, 44, 45 dan 46 / Kelurahan Tembok Dukuh diterbitkan tahun 1990, yang sebelumnya bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 yang diterbitkan pada Tahun 1971, telah dijelaskan statusnya oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1660K/Sip/1979 tanggal 7 Desember 1982 poin 10 yang berbunyi :

Memutuskan/menyatakan lain-lain Akte yang tidak sah dan semua Sertifikat² yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan atau Pengawasan Pendaftaran Tanah Kotamadya Surabaya, serta lain-lain surat baik yang dikeluarkan oleh Instansi-Instansi maupun Jawatan-Jawatan yang menyangkut tanah sengketa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

9. Bahwa oleh karena itu, Alas hak yang dimiliki oleh Pelawan sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga, dalil Pelawan pada halaman 13 poin 3 dan 4 serta halaman 14 poin 5,6 dan 7 adalah tidak berdasarkan hukum;

IV. PERMOHONAN TERLAWAN :

Berdasarkan dalil-dalil tanggapan terurai di atas, Terlawan memohon agar Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Eksepsi oleh Terlawan;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaart*);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pelawan;

II. Dalam pokok Perkara :

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2021, sedangkan Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 02 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan tanggal 30 September 2021, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan ;

B. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan seluruhnya ;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Lahan tanah yang ditempati oleh Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Surabaya, sebagaimana tertuang dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 42/ Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.991/U/1990, NIB :12.01.13.03.02541, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.992/U/1990, NIB : 12.01.13.03.02540, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 43/ Kelurahan Tembok Dukuh, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 44/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.993/U/1990, NIB : 12.01.13.03.02539, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.994/U/1990, NIB : 12.01.13.03.02538 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 46/Kelurahan Tembok Dukuh, Gambar situasi tanggal 23-6-1990, No.995/U/1990, NIB :12.01.13.03.02537 adalah milik Pelawan;
4. Menyatakan penunjukan Tanah yang ditempati oleh Pelawan yang terletak di Jalan Demak Nomor 172, Surabaya sebagai objek tanah yang akan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi dalam perkara Nomor 124/1976 Perdata tanggal 04 September 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :300/ 1977/Pdt, tanggal 21 Oktober 1978, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1660 K/Sip/ 1979, tanggal 07 Desember 1982, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 178PK/PDT/1984, tanggal 28 September 1984, yang telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby, tanggal 7 Januari 2009 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN. Sby Jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009, Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN. Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 08 Februari 2021, adalah salah Objek;

5. Menyatakan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby, tanggal 7 Januari 2009 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/ PN.Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 26 Mei 2009, Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 03/EKS/2009/PN. Sby jo. Nomor: 124/1976. Perdata, tanggal 08 Februari 2021, sepanjang objek tanah dan bangunan milik Pelawan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dilakukan eksekusi karena terbukti objeknya milik Pihak Ketiga (Pelawan);
6. Menolak perlawanan Pelawan untuk yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp31.195.000,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.Bth /2021/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **12 Oktober 2021**, masing-masing kepada **Turut Terlawan I, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V dan Turut**

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan VI** telah diberitahu tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby ;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, **Turut Terlawan II** telah diberitahu tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby ;
 3. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Oktober 2021**, **Turut Terlawan III** telah diberitahu tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby ;
 4. Akta Permohonan Banding, Nomor 225/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Sby Jo. Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal **13 Oktober 2021**, **Pembanding** semula **Terlawan** melalui **Kuasanya** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby ;
 5. Risalah Pemberitahuan Adanya Banding, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021** permohonan banding dari **Pembanding** semula **Terlawan** tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** / semula **Pelawan**;
 6. Risalah Pemberitahuan Adanya Banding, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021** permohonan banding dari **Pembanding** semula **Terlawan** tersebut telah pula diberitahukan masing-masing kepada **Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Terlawan** ;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memori Banding dari Pembanding semula Terlawan tertanggal **22 November 2021** yang diterima Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal **25 November 2021** telah dikirim kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya guna untuk diserahkan kepada pihak Terbanding semula Pelawan ;
8. Risalah Penyerahan Memori Banding, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa salinan/turunan resmi memori banding tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **09 Desember 2021** telah diberitahukan/diserahkan kepada **Terbanding / semula Pelawan** ;
9. Risalah Penyerahan Memori Banding, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa salinan/turunan resmi memori banding tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **09 Desember 2021** telah pula diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada **Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Terlawan** ;
10. Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (insage) masing-masing pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan, selanjutnya pada pokoknya memohon :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Terlawan ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby, tertanggal 30 September 2021 ;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Eksepsi oleh Terlawan ;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY



2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verkl;aart) ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pelawan ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq.Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding dahulu Terlawan memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding semula Terlawan didalam memori bandingnya tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dibatalkan atau diperbaiki, sehingga seluruh keberatan tersebut patut ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil Perlawanan dari Pelawan beserta semua bukti-buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari Terlawan beserta bukti-buktinya yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan perkara tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021, Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby **dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Terlawan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal-Pasal lain dari Undang- undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2021 Nomor 289/Pdt.Bth/2021/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No.764/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum** Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh kami **I WAYAN SEDANA, S.H.M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.M.H.**, dan **H.MULYANI, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan, dibantu **BUDI SUDIYARTO, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,
TTD,

HAKIM KETUA,
TTD,

ACHMAD SUBAIDI, S.H.M.H.,
TTD,

I WAYAN SEDANA, S.H.M.H.,

H.MULYANI, S.H.MH.,

PANITERA PENGGANTI,
TTD,

BUDI SUDIYARTO, S.H.,M.Hum.,

Perincian biaya banding :

Redaksi putusan Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Pemberkasan Rp. 130.000.00 (+)
Jumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);